



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 030/Kep.1075-BPKA/2020

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 057 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018](#) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 057 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN: ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KEDUA : Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

<https://jdih.bandung.go.id/>

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.1075-BPKA/2020
TANGGAL : 4 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Inspektur Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Inspektur Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang;
8. Kepala Dinas Kesehatan;
9. Kepala Dinas Pendidikan;
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga;
11. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
15. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Kepala ...

18. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
19. Kepala Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan;
20. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat;
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Kepala Dinas Perhubungan;
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
28. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Inspektur Pembantu I;
30. Inspektur Pembantu II;
31. Inspektur Pembantu III;
32. Inspektur Pembantu IV; dan
33. Para Camat se-Kota Bandung.

Kesekretariatan : 1. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung; dan
2. Unsur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.1075-BPKA/2020
TANGGAL : 4 November 2020

URAIAN TUGAS
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pembina:

1. menetapkan kebijakan umum berkaitan dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberi pembinaan dalam pelaksanaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
3. memberikan dukungan dan persetujuan serta pengawasan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pengarah:

1. mengoordinasikan pelaksanaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
2. melakukan pengarahan bagi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam pelaksanaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Ketua:

1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah seluruh Perangkat Daerah;
2. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah kepada seluruh Perangkat Daerah;
3. menetapkan solusi atas permasalahan operasional/teknis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

4. memimpin ...

4. memimpin rapat-rapat Tim;
5. bertanggungjawab terhadap proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
6. menandatangani dokumen Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
7. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
8. meminta bantuan tenaga ahli yang berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris:

1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
2. menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
3. menyusun rencana dan jadwal kegiatan;
4. menerima laporan kronologis kejadian kerugian daerah dari Perangkat Daerah;
5. melaksanakan koordinasi dengan tenaga ahli dalam anggota Tim untuk melaksanakan verifikasi atas laporan kronologis terjadinya kerugian daerah dari Perangkat Daerah;
6. menyiapkan dokumen administrasi tuntutan ganti rugi; dan
7. membuat laporan kepada ketua Tim penyelesaian kerugian daerah.

Anggota:

1. melaksanakan kebijakan Tim yang telah ditetapkan oleh Ketua;
2. menyampaikan laporan tertulis kepada ketua Tim melalui Sekretaris atas terjadinya kerugian daerah pada Perangkat Daerah masing-masing;
3. membantu ketua Tim/Sekretaris untuk kelengkapan dokumen administrasi kerugian daerah; dan
4. Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi.

Kesekretariatan: ...

Kesekretariatan:

1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
2. memeriksa kelengkapan dokumen secara administratif dan teknis; dan
3. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

